BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:55). Sekitar 70% penerimaan APBN saat ini berasal dari pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Agus Martowardojo, 2012). Tetapi, dengan rendahnya tingkat pembayaran pajak mengakibatkan pemerintah tidak bisa memberikan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai bagi rakyat secara keseluruhan (Agus Martowardojo, 2012).

Menurut Direktur Jenderal Pajak tingkat kepatuhan pajak masih sangat rendah dari 55 juta wajib pajak pribadi, baru 9 juta yang taat membayar pajak (Fuad Rahmany, 2012). Berarti masih 40 juta lebih yang belum membayar pajak dan adapun wajib pajak badan, dari 12 juta hanya 500 ribu yang membayar pajak (Fuad Rahmany, 2012). Penerimaan pajak ini penting untuk kesejahteraan rakyat, termasuk pembangunan infrastruktur (Fuad Rahmany 2012). Sebelumnya, pemerintah sudah mampu menghimpun lebih banyak wajib pajak yang tidak patuh (Fuad Rahmany, 2011). Proses penghimpunan tersebut akan menambah cakupan warga yang membayar pajak atau *tax coverage* dari 7,73 persen menjadi 20 persen dalam lima tahun ke depan (Fuad Rahmany, 2011). *Tax coverage* merupakan alat

ukur tingkat kepatuhan pajak yang ditandai dengan pengembalian surat pemberitahuan (SPT) pajak (Fuad Rahmany, 2011). Melalui alat ukur tersebut dapat dinilai bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi adalah sampai 40 persen terhadap jumlah penduduk. Namun, untuk Indonesia, kepatuhan mencapai 20 persen sudah terbilang sangat tinggi (Fuad Rahmany, 2011).

Masalah kepatuhan pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Siti Kurnia 2010:140). Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Siti Kurnia 2010:140). Menurut Ketua Banggar DPR, Melchias Markus Mekeng (2011) untuk mendukung optimalisasi pendapatan negara, kegiatan ekonomi, dan meningkatkan kepatuhan sukarela perlu adanya perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan serta perbaikan kebijakan perpajakan (Melchias Markus, 2011). Hal tersebut didukung oleh Sekretaris Jenderal *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) Angel Gurria (2012) bahwa kebijakan pajak di Indonesia perlu diperbaiki, sebab dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi sebenarnya berkontribusi besar tehadap pajak di Indonesia (Angel Guria, 2011). Dan menurut pengamat Koalisi Anti Utang kebijakan pajak saat ini tidak adil bagi rakyat karena penerimaan negara tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Dani Setiawan, 2011).

Kebijakan perpajakan memiliki dua fungsi yakni fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi regulasi (mengatur), yang keduanya saling bertolak belakang (M. Tjiptardjo, 2012). Jika fungsi regulasi yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung Pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan (M. Tjiptardjo, 2012). Sebagai contoh, jika Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor industri, maka ada insentif yang diberikan, biasanya dalam bentuk keringanan pajak (M. Tjiptardjo, 2012). Langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas (M. Tjiptardjo, 2012). Namun sebaliknya, tarif pajak juga bisa dinaikkan dalam hal pemerintah daerah (M. Tjiptardjo, 2012). Salah satu kebijakan pajak yang dikaji saat ini adalah kebijakan mengenai pemilik saham yang akan dikenakan pajak kekayaan (Fuad Rahmany, 2013). Penerapaan kebijakan tersebut demi keadilan dan pemerataan tetapi tidak mengganggu kegiatan investasi (Fuad Rahmany, 2013). Direktorat Jenderal Pajak berharap kebijakan tersebut dapat menjadi sistem perpajakan yang berazas keadilan (Fuad Rahmany, 2013). Selain itu, Ditjen pun memberlakukan pajak untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) sebesar 1% dari omzet yang melebihi Rp 4,8 milyar (Fuad Rahmany, 2013). Kebijakan tersebut dibuat untuk memberikan pendidikan kepada semua pelaku usaha dan warga negara agar taat membayar pajak (Fuad Rahmany, 2013). Namun, menurut pengamat ekonomi Faisal Basri (2013) kebijakan pajak mengenai UKM dinilai tidak adil karena ditentukan dari omzet yang melebihi Rp 4,8 milyar per

tahunnya dan seharusnya, kebijakan tersebut berdasarkan dari laba usaha (Faisal Basri, 2013).

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melalui Wakil Ketua Komite Tetap Pajak Kadin, Antonius Prijohandojo Kristanto (2013) menyampaikan bahwa wajib pajak membutuhkan pengampunan pajak yang dapat mendorong wajib pajak untuk segera membayar pajak tunggakan, atau yang belum melaporkan sama sekali (Antonius Prijohandojo, 2013). Pasalnya, melalui pengampunan pajak, wajib pajak hanya diwajibkan membayar pokok pajak terutang tahun terakhir tanpa disertai denda tunggakan dan utang pajak tahun sebelumnya (Antonius Prijohandojo, 2013). Bahkan, dapat meningkatkan perilaku wajib pajak untuk lebih jujur dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat dilakukan lima tahun sekali (Antonius Prijo, 2013). Selanjutnya, Antonius Prijohandojo (2013) menjelaskan bahwa kebijakan ini bukanlah sekedar untuk mengampuni para pelaku usaha yang belum mau menyetorkan pajaknya ke negara. Melainkan hanya untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. (Antonius Prijo, 2013).

Hal lainnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan pelayanan yang maksimal melalui kebijakan dalam sistem administrasi perpajakan yang modern (Sri Mulyani, 2011). Sri Mulyani (2011) menyatakan dengan kebijakan pajak dalam hal sistem administrasi perpajakan modern merupakan salah satu cara mendongkrak penerimaan pajak (Sri Mulyani, 2011). Terbukti pemasukan pajak meningkat tajam begitu kantor pajak menerapkan sistem administrasi modern (Sri Mulyani 2011).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Pajak Kismantoro Petrus (2012) mengungkapkan Ditjen pajak telah melakukan berbagai kebijakan guna meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak serta memberikan pelayanan ke masyarakat luas (Kismantoro Petrus, 2012). Kebijakan yang diterapkan antara lain, pelaksanaan sensus pajak nasional tahap kedua, regristrasi ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengambangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, harmonisasi peraturan perpajakan, peningkatan jumlah jam (kuantitas) maupun kualitas pelayanan dan Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun 2013 (Krismantoro Petrus, 2012). Selain itu, Agus Martowardojo (2012) pun mengungkapkan mengenai kebijakan pajak lain yang sudah diterapkan pada tahun 2013 yaitu menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kenaikan PTKP tersebut guna menggerakan perekonomian dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada 2013 meskipun mennguranggi penerimaan negara (Agus Martowardojo, 2012). Pemerintah memutuskan untuk menaikan PTKP dari Rp. 15,8 juta menjadi Rp. 24,3 juta (Agus Martowardojo, 2012).

Setiap kebijakan pemerintah dalam perpajakan tidak terlepas dari keempat prinsip yaitu Asas Kesamaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Kemudahan atau Kelayakan, dan Asas Ekonomi (Timbul Hanomangan, 2009). Pengabaian atas prinsip-prinsip ini niscaya akan mengundang resistensi masyarakat. Masalah keadilan, kepastian hukum dan kemudahan menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi pemerintah sebelum meminta masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Timbul Hanomangan, 2009).

Di sisi lain, tingkat pengetahuan wajib pajak dalam tata cara memenuhi kewajiban perpajakannya pun dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan (Fuad Rahmany, 2011). Menurut Fuad Rahmany (2011) pengetahuan masyarakat soal pajak masih minim. Hal inilah menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Fuad Rahmany, 2011). Banyak orang yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus di kantor pajak. Padahal, kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak (Fuad Rahmany, 2011).

Clifford G, dkk (2013) menjelaskan pengetahuan pajak sangat penting dalam mempromosikan kepatuhan pajak sukarela. Hal ini diperlukan untuk wajib pajak untuk memperoleh pengetahuan pajak yang akan memungkinkan mereka untuk menjadi patuh (Clifford G, dkk, 2013). Pengetahuan juga akan memfasilitasi pencatatan dalam bisnis, meminimalkan biaya kepatuhan, serta menciptakan strategi pemasaran dan menciptakan lingkungan bisnis yang baik (Clifford G dkk, 2013).

Saat ini sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia adalah *Self Assessment System* (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Sistem pemungutan ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia, 2010). Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010). Banu Witono (2008) pun menyatakan pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin wajib

pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT (Banu Witono, 2008).

Menurut Liberti Pandiangan (2010) selaku DJP kementerian keuangan mengatakan bahwa banyak wajib pajak yang tidak patuh memenuhi kewajiban mereka menyampaikan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan (Liberti Pandiangan, 2010). Selain itu, menurut Dedi Rudaedi (2012) penyelewengan pajak atau ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kebanyakan pun disebabkan karena ketidaktahuan para wajib pajak dalam mengikuti aturan pembayaran pajak (Dedi Rudaedi, 2012). Wajib pajak yang tidak mengisi SPT bukan berarti tidak mau melainkan kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dalam mengisi SPT (Dedi Rudaedi, 2012). Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan penyampaian SPT Tahunan PPh, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak (Yoepidha L.Soemantri:2012). Terbukti menurut Kepala Kantor Wilayah Pajak Jabar I Adjat Jatmika, Dari sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar pada 2011, hanya 40% masuk kategori pembayar aktif. Sekitar 26% wajib pajak dari badan (perusahaan) dan 14% wajib pajak perorangan (Adjat Jatmika, 2012). Fenomena yang terjadi di Jawa Barat masih banyak warga berpenghasilan Rp 2 juta ke atas yang termasuk wajib pajak belum membayar pajak (Ahmad Heryawan, 2013). Hingga saat ini, hanya sekitar 1,3 juta wajib pajak di Jabar dan hanya 55 persen dari jumlah ini yang patuh

menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan (Ahmad Heryawan, 2013).

Selanjutnya, Dedi Rudaedi (2012) mengatakan untuk meningkatkan kepatuhan tersebut pihak Ditjen Pajak melakukan 2 cara. Pertama, melakukan edukasi yang berkesinambungan terus serta pelayanan yang baik, sosialisasi, penyuluhan agar wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban perpajakan (Dedi Rudaedi, 2012). Kemudian, jika wajib pajak tetap tidak menaati aturan maka pihak Ditjen Pajak akan melakukan tindakan yang mengarah pada bentuk *enforcement*, pemeriksaan wajib pajak (Dedi Rudaedi, 2012). Namun, tindakan pemeriksaan memerlukan banyak tenaga dibandingkan mengedukasi para wajib pajak (Dedi Rudaedi, 2012).

Menerapkan sistem *self assessment* adalah petualangan besar bagi Ditjen pajak terutama pada tahap awal (Mohd Rizal Palil, 2005). Pengetahuan Perpajakan adalah salah satu yang paling penting sehingga wajib pajak akan aktif untuk menghitung dan membayar pajak mereka sendiri (Mohd Rizal Palil, 2005). Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah faktor utama dalam menentukan keakuratan pengembalian pajak (Mohd Rizal Palil, 2005). Oleh karena itu, melalui *self assessment system*, individu juga dituntut untuk menghitung juumlah pajak yang terutang dengan benar (Mohd Rizal Palil, 2005). Menurut Kismantoro (2013) Ditjen pajak akan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak sehingga sumber penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan (Kismantoro, 2013).

Dari uraian di atas terlihat bahwa penerimaan pajak sangat tergantung sekali terhadap tingkat kepatuhan pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak demi tercapainya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini demi terlaksananya tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan fenomena-fenomena di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

"Pengaruh Implementasi Kebijakan Pajak Dan Tingkat Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak" dengan survey terhadap wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Untuk dapat mengetahui permasalahan yang akan dijadikan dasar penelitian maka peneliti mengidentifikasi serta merumuskan masalah-masalah sesuai dengan latar belakang penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifkasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak masih perlu perbaikan agar lebih adil dan efisien serta dapat diterima semua pihak.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.
2. Seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai teori kebijakan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak melalui bukti-bukti data yang diperoleh dari lapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah kebijakan-kebijakan tentang perpajakan yang telah dikeluarkan pemerintah dan pengetahuan pajak dalam wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya agar diterapkan dengan baik sehingga wajib pajak semakin patuh guna meningkatkan penerimaan negara khusunya dari sektor pajak.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2. Bagi peneliti lain

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama, umumnya mengenai perpajakan, khususnya mengenai pengaruh implementasi kebijakan pajak dan tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk dapat melakukan penelitian, maka peneliti menentukan lokasi yang dianggap tepat serta waktu dalam melakukan penelitian agar penelitian dapat berlangsung dengan baik.

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipergunakan sebagai tempat peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data adalah pada KPP Pratama Bandung Karees di Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian adalah mulai bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014. Untuk mempermudah kegiatan penelitian dan penyusunan usulan penelitian, peneliti membuat jadwal penelitian yang dijelaskan dalam tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Sep 2013	Okt 2013	Nov 2013	Des 2013	Jan 2014	Feb 2014
I	Tahap Persiapan:						
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■					
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi	■					
	4. Menentukan tempat Penelitian	■	■				
II	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi	■	■				
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■				
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	■	■
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	■	■
III	Tahap Pelaporan :						
	1. Menyiapkan draft skripsi				■	■	
	2. Sidang akhir skripsi						■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi						■
	4. Penggandaan skripsi						■